

KUALITAS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU

QUALITY OF COMMUNITY PARTICIPATION IN ELECTIONS

La ode Arwan¹, Andi², La ode Muhammad Arham³, Wa ode Suharni⁴, Fitri⁵, Junaid Gazalin⁶
^{1,2,3,4,5,6} Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia
laodearwan1120@gmail.com, aswandri6@gmail.com, arhamode108@gmail.com, suharnivivo9@gmail.com,
m, fitri.fitri654@gmail.com, junaidgazalin@gmail.com.

Abstrak

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi partai politik. Masyarakat memiliki andil yang cukup besar dengan memilih sesuai aspirasinya dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan pendekatan metode study pustaka. Hasil pembahasan ini menunjukkan partisipasi dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap terlaksananya pemilihan dan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik, seperti menggunakan hak pilihnya, memantau pemilu, dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bekerja langsung sebagai tim sukses dalam mendukung calon mitra yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan pandangannya. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses pemilihan anggota eksekutif dan legislatif, sebab masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan kemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut.

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Dalam Pemilu

Abstract

Elections are a means of realizing people's sovereignty and are also the fairest competition arena for political parties. The community has a significant contribution by voting according to their aspirations in the general election process where the community as voters determines the winner. This research uses a qualitative approach and a literature study method approach. The results of this discussion show that participation in the community is very influential on the implementation of elections and is able to raise public awareness to participate in the political process, such as using their voting rights, monitoring elections, and providing motivation for the community to work directly as a successful team in supporting potential partners who have a vision. and a mission that is in line with his views. Community participation is very important in the implementation of general elections in the process of selecting executive and legislative members, because the community has quite a large role in the general election process where the community as voters determines victory in the general election process.

Keywords : Participation, Community, in Elections

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menggunakan Pemilu sebagai sarana siklus pergantian pemimpinnya. Terselenggaranya Pemilihan Umum di Negara Indonesia merupakan bukti nyata eksistensi demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tujuan dari dilaksanakannya Pemilihan Umum itu sendiri adalah agar dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. yang kelak akan membangun Indonesia baik secara fisik maupun non-fisik melalui produk produk hukum seperti kebijakan (policy). (Pulungan dkk., 2020, hlm. 252)

Salah satu syarat untuk dapat memenuhi kriteria suatu Negara yang dianggap sebagai Negara hukum adalah adanya pemilihan umum yang bebas. Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang mengatur proses pemilu di Indonesia, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jumlah kursi anggota DPR sebanyak 575, dengan daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota. Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk setiap provinsi ditetapkan 4, dengan daerah pemilihannya adalah provinsi. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.

Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden. (Humas, 2017)

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, *public policy*. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya (Budiardjo, 2009).

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelebagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak). Rakyat menjadi factor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat (teori bahwa negara ada sebagai manifestasi kehendak tuhan di muka bumi yang menjelma dalam aspirasi rakyat).

Pengaturan pemilihan umum di Indonesia sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien yang wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana tercantum dalam konsideran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus betul-betul menjamin hak rakyat sebagai perwujudan nilai-nilai kedaulatan rakyat. Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan data KPU RI, partisipasi pemilih tahun 2004 sebesar 84,7 persen, tahun 2009 turun menjadi 71 persen, selanjutnya pemilu tahun 2014 kembali naik menjadi 75,11 persen dan pemilu terakhir 2019 naik diangka 81,69 persen meskipun

pelaksanaanya ditengah bencana Covid 19. Pasca pemilu tahun 2014 dan setelah ditetapkan UU/7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka pelaksanaan pemilu tahun 2019 dilakukan secara bersamaan yakni memilih Presiden dan Wakil Presiden sekaligus memilih anggota legislatif. Hal yang sama juga diterapkan pada pemilu 2024.(Syahrul Karim, 2023)

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2019 adalah sebanyak 190.770.329 pemilih di dalam negeri dan 2.058.191 pemilih di luar negeri, dengan total keseluruhan mencapai sekitar 192 juta pemilih.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 190.770.329 merupakan pemilih di dalam negeri. Sedangkan pemilih di luar negeri sebanyak 2.058.191 pemilih. Jumlah pemilih luar negeri ini tersebar di 130 perwakilan RI di seluruh dunia. Mengenai pemilih laki-laki secara total, baik di dalam negeri maupun luar negeri, adalah 96.271.476 pemilih. Sedangkan perempuan sebanyak 96.557.044 pemilih.

Dengan terbitnya PKPU 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Di mana menekankan pada hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Hak tersebut adalah diseminasi informasi Pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu, dan meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu. Namun wajib menjunjung tinggi prinsip netralitas atau non partisan seperti melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu, tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan, bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar dan memberikan kemudahan bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan dalam Pemilu.(Syahrul Karim, 2023)

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi partai politik, sejauh mana telah melaksanakan fungsi dan perannya serta pertanggungjawaban atas kinerjanya selama ini kepada rakyat yang telah memilihnya. Rakyat berdaulat untuk menentukan dan memilih sesuai aspirasinya kepada partai politik mana yang dianggap paling dipercaya dan mampu melaksanakan aspirasinya. Partai politik sebagai peserta pemilu dinilai akuntabilitasnya setiap 5 (lima) tahun oleh rakyat secara jujur dan adil, sehingga eksistensinya setiap 5 (lima) tahun diuji melalui pemilu. (Mitra bestari, 2009, hlm. 11).

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

METODE

Dalam penelitian teoritis ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan berkaitan pengumpulan data pada suatu latar alamiah, menggunakan metode alamiah dan dilakukan peneliti yang tertarik secara alamiah. Definisi ini memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah dan dilakukan orang yang punya perhatian alamiah.

Fenomena yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang kualitas partisipasi masyarakat dalam pemilu. Hal ini terkait dengan problem tidak netralan yang dilakukan yang seakan telah menjadi kejadian biasa dalam kehidupan masyarakat indonesia. Untuk

menggali fenomena ini diperlukan suatu metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan alat pengumpul data.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan ke dalam kategori metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif terkait dengan kajian kultural dan kajian interpretatif materi-materi yang digunakan dalam penelitian kualitatif sangat beragam, termasuk di dalamnya teks yang memuat permasalahan dan sekumpulan makna dalam kehidupan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif dapat menggunakan analisis semiotik, naratif, serta analisis isi dan wacana. Peneliti terikat pada konteks dan mengutamakan interpretasi secara kritis dan mendalam sebagai penuntun dalam menemukan bukti-bukti secara teoritik tentang kesesuaian antara *community policing* dengan *restorative justice*. Sumber dan pengambilan data menggunakan metode pengumpulan suatu data dengan mengambil data dari pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola suatu bahan yang sedang diteliti (Zulkarnaen dkk., 2020)

PEMBAHASAN

Adapun pengertian partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoft partisipasi politik sebagai kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan. (Arniti, 2020, hlm. 333) Segala kegiatan warga Negara yang mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan dapat digolongkan sebagai kegiatan partisipasi politik (Damsar, 2010:181).

Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab pemerintah dengan melibatkan stakeholder berupaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia. Bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak semata-mata tanggungjawab penyelenggara KPU, tetapi peran partai politik cukup besar, disamping stakeholder yang lain. Meminjan tulisan muh Isnaini beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pendidikan Politik Rakyat

Motivasi memilih atau tidak memilih tersebut lebih cenderung pada kepentingan politik semata dengan mengabaikan hal-hal ini seperti pendidikan politik rakyat. Istilah pendidikan politik sering disamakan dengan istilah *political socialization*, yang secara harfiah bermakna sosialisasi politik. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, Komisi pemilihan umum (KPU), Badan pengawas pemilu (BAWASLU) dan partai politik.

Memaksimalkan Fungsi Partai Politik

Tujuan parpol adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan /mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu. Oleh karena itu maka untuk mencapai tujuannya tersebut maka partai politik memiliki fungsi. Menurut UU no 2 tahun 2008 bahwa partai poliitik berfungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara indonesia yang sadar akan hak dan kewajibanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan keatuan bangsa indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Penyerap, Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi partai politik.
- d. Partisipasi warga negara indonesia.
- e. Rekrutmen plolitik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaran dan keadilan geneder.

Meningkatkan partisipasi politik dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain :

- a. Sosialisasi
Menyebarkan pelaksanaan pemilu di Indonesia, sehingga warga negara lebih tahu tentang proses pemilihan dan cara mengikutserta dalam pemilihan.
- b. Pendidikan dan pembelajaran
Memperluas pendidikan dan pembelajaran tentang politik, sehingga warga negara lebih memahami tentang pemerintah, kebijakan, dan proses politik
- c. Komunikasi dan informasi
Memperluas komunikasi dan informasi tentang politik, sehingga warga negara lebih tahu tentang kebijakan pemerintah dan cara mengikutserta dalam pemilihan.
- d. Kelompok politik
Membentuk kelompok politik yang bertujuan untuk mengikutserta dalam pemilihan umum dan mengikutserta dalam menentukan kebijakan pemerintah.
- e. Partisipasi kolektif
Membentuk kelompok politik yang bertujuan untuk mengikutserta dalam pemilihan umum dan mengikutserta dalam menentukan kebijakan pemerintah
- f. Partisipasi individual
Membentuk kelompok politik yang bertujuan untuk mengikutserta dalam pemilihan umum dan mengikutserta dalam menentukan kebijakan pemerintah.

Meningkatkan partisipasi politik dapat membantu mengubah masyarakat yang semula apatis menjadi aktif, dan membantu mengubah kebijakan pemerintah yang lebih memadai dengan kebutuhan masyarakat. (Vanya Karunia Mulia Putri, 2021)

Salah satu bentuk partisipasi politik yang paling penting adalah menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Hak pilih memberikan warga negara kekuatan untuk memilih para pemimpin yang mewakili kepentingan mereka. Dengan menggunakan hak pilih, warga negara dapat mempengaruhi kebijakan publik dan membentuk masa depan negara mereka. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak pilih dan mendorong partisipasi aktif dalam pemilihan umum sangatlah penting dalam

membangun masyarakat yang berpartisipasi secara politik.(Sasana Tunggal, 2023, hlm. 12)

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek Pemilu yang suaranya diperebutkan peserta Pemilu, tetapi dapat berperan lebih besar sebagai subjek Pemilu dengan terlibat dalam menjaga integritas penyelenggara Pemilu. Suatu Pemilu dikatakan berintegritas jika memenuhi beberapa prinsip penting berikut, yaitu:

- a. Adanya transparansi proses penyelenggaraan Pemilu
- b. adanya partisipasi masyarakat
- c. adanya akuntabilitas Pemilu
- d. adanya aksesibilitas semua pihak untuk menguji kebenaran proses dan hasil Pemilu (Bintang Ulya K., 2020).

Pemilu yang Demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Ciri-ciri utama dari pengawas Pemilu yang independen, yaitu:

- a. dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau undang-undang
- b. tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik tertentu
- c. bertanggungjawab kepada parlemen
- d. menjalankan tugas sesuai dengan tahapan Pemilu
- e. memiliki integritas dan moralitas yang baik
- f. memahami tata cara penyelenggaraan Pemilu

Dengan begitu, panitia pengawas tidak hanya bertanggungjawab terhadap pembentukan pemerintah yang demokratis, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu (Nimatul Huda dan Imam Nasef, 2009).

Pemilu ialah sebuah tahapan konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggaraan pemerintahan. Maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem pemilihan umum, proses logistik pemilu, dan tahapan pemilu (Surbakti, 2011). Sebuah proses penunjang yang sangat penting dan selalu menjadi bahan perhatian adalah tahapan pemutakhiran data. Sebagai lembaga yang sudah didaulat negara sebagai penyelenggara dan pengendali tahapan pemilu, KPU dan jajarannya diharuskan perlu dapat menyediakan pemilu tidak hanya free dan fair akan tetapi juga mempunyai integritas supaya semua tahapan pelaksanaan pemilu mencukupi unsur parameter pemilu yang demokratis.

Kata kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah jenjang baik buruknya suatu hal; kadar; taraf atau derajat (kecakapan, kepandaian, dan lainnya); serta mutu (<https://kbbi.web.id/kualitas> (diakses tanggal 14 februari 2021)). Maka kualitas daftar pemilih tetap berarti mutu, tingkat baik buruknya daftar pemilih tetap yang dihasilkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Ada sedikitnya 5 (lima) pihak terkait dalam pembuatan daftar pemilih tetap yang berkualitas ini, Pemerintah dalam hal ini Kemendagri dan Disdukcapil, KPU beserta jajaran penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu yang dalam hal ini adalah Partai Politik peserta Pemilu, Pemilih yang terdiri atas semua unsur lapisan masyarakat yang sudah mencukupi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam PKPU, dan Badan Pengawas Pemilu (PKPU NO 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum).(Manalu dkk., 2022, hlm. 1093)

Menurut Kemitraan dan Perludem (2015) bahwa kualitas penyelenggaraan pemilu secara demokratis dapat diukur melalui 7 (tujuh) indikator yaitu

- a. sistem pemilu sesuai dengan karakteristik masyarakat dan sistem politik demokrasi yang hendak diwujudkan.

- b. payung hukum seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemilu harus menjamin kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu yang demokratis.
- c. kompetisi peserta pemilu yang bebas dan adil.
- d. penyelenggara pemilu yang profesional dan independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- e. proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- f. sistem penegakan hukum pemilu yang dilakukan secara adil dan tepat waktu.
- g. partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu.(Agus Hasan Hidayat, 2019)

Indikator yang mempengaruhi kualitas Pemilu di Indonesia dibagi menjadi pra Pemilu, saat Pemilu dan Pasca Pemilu berdasarkan pengembangan penelitian yang dilakukan Eklit&Reynold (2005) dan IDEA (2001). Indikator baru yang dikembangkan dari penelitian sebelumnya yaitu perencanaan program dan anggaran, sosialisasi, kualitas logistik, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dan audit laporan hasil pemilu. Sedangkan prinsip yang harus dimiliki dalam setiap proses tahapan Pemilu adalah prinsip transparansi, integritas, kebebasan, kesamaan, keadilan dan keamanan.(Delmana dkk., 2019, hlm. 63)

KESIMPULAN

Pemilihan umum (pemilu) adalah sebuah proses pemilihan secara demokratis untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat disuatu negara. Pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955. Saat ini pemilu di Indonesia dilakukan setiap 5 tahun sekali melibatkan ratusan juta rakyat Indonesia untuk memilih Presiden, anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pemilu adalah bentuk ekspresi demokrasi yang paling mendasar dan penting bagi sebuah negara. Dengan adanya pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan pemimpin yang akan memimpin negara dan mengambil keputusan penting yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses pemilihan anggota eksekutif dan legislatif, sebab masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan kemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pemilu yang suaranya diperebutkan peserta pemilu, tetapi dapat berperan lebih besar sebagai subjek pemilu dengan terlibat dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hasan Hidayat. (2019, Oktober 14). Kualitas pemilu 2019 dari 5 indikator. *kpu.go.id*. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7806/T>
- Arniti, N. K. (2020). partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di kota denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Delmana, L. P., Zetra, A., & Miko, A. (2019). Konstruksi Indikator dan Formula Penilaian Kualitas Pemilu di Indonesia. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(1), 60. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i1.2000>
- Humas. (2017, Agustus 22). Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (1). *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 1.
- Manalu, E. H., Harahap, H., & Ridho, H. (2022). Kualitas Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan. *PERSPEKTIF*, 11(3), 1092–1104. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6427>
- Mitra bestari. (2009). Membangun konstitusi indonesia membangun budaya sadar berkonstitusi. *mahkamah konstitusi republik indonesia, II Nomor 1*(1), 171.
- Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansah, A. G. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 3(2), 251–272. <https://doi.org/10.20414/politea.v3i2.2439>
- Sasana Tunggal. (2023). Membangun Kesadaran Politik Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 11–15. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.9>
- Syahrul Karim. (2023, September 14). Menakar Kualitas Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024. *www.kota-balikpapan.kpu.go.id*. <https://kota-balikpapan.kpu.go.id/berita/baca/7907/menakar-kualitas-partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu-2024>
- Vanya Karunia Mulia Putri. (2021, Juli 12). Partisipasi Politik: Pengertian, Teori, Faktor, dan Bentuknya. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/12/153000269/partisipasi-politik--pengertian-teori-faktor-dan-bentuknya>
- Zulkarnaen, F., Adara, A. S., Rahmawati, A., Wartadiayu, L., & Pamungkas, M. D. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Milenial pada Pemilu di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(2), 55–63. <https://doi.org/10.35706/jpi.v5i2.4554>